



P U T U S A N

Nomor 184/Pid.Sus/2020/PT MDN

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Medan yang mengadili perkara pidana pada tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : Titin Andriyani als Titin
Tempat lahir : Pematangsiantar
Umur/Tanggal lahir : 34 tahun/4 Februari 1985
Jenis kelamin : Perempuan
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Jalan Tongkol Nomor 38 Kelurahan Pardomuan
Kecamatan Siantar Timur Kota Pematangsiantar
Agama : Islam
Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa telah ditangkap/ditahan berdasarkan Surat Perintah/Penetapan Penangkapan/Penahanan :

Penangkapan :

1. Penyidik, sejak tanggal 16 Agustus 2019 s/d 19 Agustus 2019;

Penahanan :

1. Penyidik sejak tanggal 18 Agustus 2019 sampai dengan tanggal 6 September 2019;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 7 September 2019 sampai dengan tanggal 16 Oktober 2019;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 17 Oktober 2019 sampai dengan tanggal 15 November 2019;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 16 November 2019 sampai dengan tanggal 15 Desember 2019;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 21 November 2019 sampai dengan tanggal 10 Desember 2019;
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 3 Desember 2019 sampai dengan tanggal 1 Januari 2020;
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 2 Januari 2020 sampai dengan tanggal 1 Maret 2020;
8. Hakim Pengadilan Tinggi Medan, sejak tanggal 22 Januari 2020 sampai dengan 20 Februari 2020;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi Medan oleh Wakil Ketua, sejak tanggal 21 Pebruari 2020 sampai dengan tanggal 20 April 2020;

Terdakwa didampingi oleh Sarah Nauli Pulungan,SH.,MH dan Ruth Angelia Gusar,SH Adokad/ Penasihat Hukum dari Kantor Ius Justicia & Partner beralamat di Jl. Jorlang Hataran No.59, Timbang Galung, Siantar Barat Kota Pematangsiantar, yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Simalungun pada hari Rabu tanggal 22 Januari 2020 No. 28/SK/2020/PN Sim;

Selanjutnya Terdakwa berdasarkan surat pencabutan kuasa tertanggal 12 Pebruari 2020, Terdakwa didampingi oleh Frederiq Herlambang Rangkuti,SH dan Randy Firdaus Sihombing,SH, Adokad/Penasihat Hukum dari Kantor Hukum Rangkuti & Partners yang beralamat di Sibatu-batu Jl.Pisang Raja No.5 Pematangsiantar, yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Simalungun pada hari Rabu tanggal 12 Pebruari 2020 No.53/SK/2020/PN Sim;

Pengadilan Tinggi Tersebut;

Setelah membaca:

1. Surat Penetapan atas nama Ketua Pengadilan Tinggi Medan oleh Wakil Ketua pada tanggal 12 Pebruari 2020 Nomor 184/Pid.Sus/2020/PT MDN, tentang Penunjukan Majelis Hakim;
2. Surat Penunjukan Panitera Pengganti oleh Wakil Panitera Pengadilan Tinggi Medan, tanggal 13 Pebruari 2020 Nomor 184/Pid.Sus/2020/PT MDN;
3. Surat Penetapan Hakim Ketua, tanggal 14 Pebruari 2020 Nomor 184/Pid.Sus/2020/PT MDN tentang Penetapan hari sidang;
4. Berkas perkara dan salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Simalungun, tanggal 15 Januari 2020 Nomor 618/Pid.Sus/2019/PN Sim;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum NO : REG. PERK. : PDM- 1088 /Enz.2/08/2019 tertanggal 08 Agustus 2019 sebagai berikut:

PERTAMA :

---- Bahwa ia terdakwa **TITIN ANDRIYANI ALS TITIN** pada hari Kamis, tanggal 15 Agustus 2019 sekira pukul 20.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Agustus 2019 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2019, bertempat Gang Cumi cumi Kelurahan Pardomuan Kecamatan Siantar Timur Kota Pematangsiantar atau setidaknya-tidaknya dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Pematangsiantar akan tetapi akan tetapi berdasarkan Pasal 84 Ayat (2) KUHP, Pengadilan Negeri Simalungun

Halaman 2 dari 26 Putusan Nomor 184/Pid.Sus/2020/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berwenang untuk mengadili perkara terdakwa, oleh karena sebagian besar saksi bertempat tinggal dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Simalungun dan terdakwa ditahan di Lembaga Pemasyarakatan Klas II A Pematang Siantar Kabupaten Simalungun, **Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I**, perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa antara lain dengan cara sebagai berikut:-----

Bermula pada hari Rabu tanggal 14 Agustus 2019 sekira pukul 01.00 Wib, terdakwa TITIN ANDRIYANI ALS TITIN sedang berada di Warnet yang terletak didaerah Kandang Besar dekat Ramayana di Jalan Sutomo Kota Pematangsiantar lalu LINGGOM (Daftar Pencarian Orang) menemui terdakwa di Warnet kemudian keduanya mengobrol dan janji untuk esok hari membeli narkotika jenis sabu dan akan dihisap berdua dilokasi bengkel miliknya selanjutnya keesokan harinya sekira pukul 19.00 Wib terdakwa sedang berada dirumahnya yang terletak di Jalan Tongkol Nomor 38 Kelurahan Pardomuan Kecamatan Siantar Timur Kota Pematangsiantar, lalu LINGGOM menelepon terdakwa dan mengatakan "**kakak dimana**" dan terdakwa menjawab "**ini lagi di Simpang Jalan Tongkol, kemarilah kau dek** " kemudian LINGGOM kembali mengatakan "**iya kak, ini aku mau kesana**" dan tidak berapa lama, LINGGOM menemui terdakwa di Simpang Jalan Tongkol dengan mengendarai sepeda motornya merk Honda Beat warna Hitam lalu terdakwa dengan LINGGOM berangkat kerumah keponakan terdakwa yang bernama BUDI (Daftar Pencarian Orang) merupakan penjual narkotika jenis sabu yang terletak di Gang Cumi cumi Kelurahan Pardomuan Kecamatan Siantar Timur Kota Pematangsiantar dan sesampainya didepan Sekolah SMA 2 Pematang Siantar, LINGGOM memberikan uang sebesar Rp.300.000,-(tiga ratus ribu rupiah) kepada terdakwa lalu terdakwa menelepon BUDI namun BUDI tidak mengangkat teleponnya sehingga terdakwa dan LINGGOM pergi ke daerah Kandang Besar yang berada didekat Ramayana Jalan Sutomo Kota Pematangsiantar untuk menunggu kabar dari BUDI selanjutnya sekitar pukul 20.00 Wib terdakwa dengan LINGGOM kembali pergi kerumah BUDI untuk membeli sabu dan sesampainya di Gang Cumi cumi tersebut lalu menghentikan sepeda motor yang dikendarai kepinggir jalan Gang Cumi cumi yang berjarak sekitar 20 (dua puluh) meter dari rumah BUDI kemudian terdakwa turun dari sepeda motor dan saat itu LINGGOM berkata kepada terdakwa "**kak belanja dua ratus aja ya, biar ada uang kita beli rokok**" (maksudnya adalah menyuruh terdakwa agar nantinya narkotika sabu yang akan dibeli hanya

Halaman 3 dari 26 Putusan Nomor 184/Pid.Sus/2020/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebesar Rp.200.000,- sedangkan sisanya sebanyak Rp.100.000,- digunakan untuk membeli rokok)“ lalu terdakwa mengembalikan uang sebesar Rp.100.000,-(seratus ribu rupiah) kepada LINGGOM kemudian terdakwa berjalan menemui BUDI dirumahnya sementara LINGGOM menunggu terdakwa dengan duduk di sepeda motornya lalu terdakwa melihat BUDI sedang berdiri diteras depan rumahnya dan menemuinya lalu memberikan uang kepada BUDI sebesar Rp.200.000,-(dua ratus ribu rupiah) sambil mengatakan *“Ini Bud, belanja dua ratus (maksudnya membeli narkotika sabu seharga dua ratus ribu rupiah)”* kemudian BUDI menerima uang tersebut sambil mengatakan *“Ya udah, tunggulah dibawah cik” (maksudnya adalah menyuruh terdakwa menunggu di jalan bawah dekat rumahnya tersebut)*“ dan terdakwa kembali ketempat LINGGOM lalu karena sudah cukup lama menunggu dan narkotika jenis sabu belum juga diantarkan oleh BUDI sehingga terdakwa kembali kerumah BUDI namun BUDI tidak berada dirumahnya selanjutnya terdakwa kembali menemui LINGGOM yang menunggunya dan saat bertemu dengan LINGGOM dipinggir jalan tersebut lalu saksi MUHAMMAD ILHAM SIREGAR ALS ILHAM (Dalam penuntutan terpisah) merupakan anggota dari BUDI menemui terdakwa dan oleh terdakwa mengatakan *“mana ? (maksudnya adalah menanyakan tentang pesanan narkotika jenis sabu dari BUDI)”* lalu saksi MUHAMMAD ILHAM SIREGAR menjawab *“ini kak, pesanan kakak dari si Budi”* sambil meletakkan 2 (dua) bungkus plastik klip berisi narkotika jenis sabu pesanan terdakwa lalu LINGGOM mengambil sabu tersebut dan setelah itu saksi MUHAMMAD ILHAM SIREGAR ALS ILHAM pergi meninggalkan terdakwa selanjutnya terdakwa dan LINGGOM berangkat dengan mengendarai sepeda motor dan saat melintas di Jalan Patuan Anggi tepatnya didekat Rumah Makan Panorama, LINGGOM memberikan kepada terdakwa 2 (dua) bungkus narkotika jenis sabu yang dibeli tersebut lalu terdakwa menerima sabu dan saya dipegang pada tangan sebelah kanannya kemudian saat dalam perjalanan terdakwa bertanya kepada LINGGOM *“dimana kita pakai” (maksudnya adalah menanyakan dimana lokasi untuk menghisap sabu)* lalu LINGGOM menjawab *“di bengkelku kak didepan Cindelaras kak” (maksudnya adalah bengkelnya tersebut berada disekitar jalan Asahan Kab. Simalungun didepan Rumah Makan Cindelaras)* kemudian setelah berada di Jalan Asahan tersebut, terdakwa dan LINGGOM masuk ke Gang Farel Pasaribu dan LINGGOM menghentikan sepeda motornya didepan sebuah bangunan yang pintunya ditutupi seng yang mana saat itu sabu tetap berada ditangan kanan terdakwa seterusnya LINGGOM menyuruh terdakwa untuk membuka pintunya

Halaman 4 dari 26 Putusan Nomor 184/Pid.Sus/2020/PT MDN



lalu terdakwa turun dari boncengan sepeda motor dan mengetuk pintu seng bengkel namun tidak ada yang membuka pintu kemudian LINGGOM permisi kepada terdakwa untuk membeli rokok.

Selanjutnya sekitar pukul 21.00 Wib, tiba-tiba saksi DONAL TOBING bersama dengan saksi SANDRO PURBA, saksi PARLIN SARAGIH, saksi ANDI NAINGGOLAN, saksi MARUDUT NABABAN, saksi LEONARDO SILALAH dan saksi YUNUS MANURUNG (Masing-masing anggota Polri pada Satuan Ress Narkoba Polres Simalungun) mendatangi terdakwa yang mana sebelumnya saksi Polisi mendapat informasi dari masyarakat yang menerangkan bahwa disekitar Gang Farel Pasaribu yang berada di Jalan Asahan Nagori Siantar Estate Kecamatan Siantar Kabupaten Simalungun sering terjadi penyalahgunaan narkoba jenis sabu lalu saksi Polisi berangkat ketempat yang dimaksud dan sekitar pukul 21.00 Wib sampai di Gang Farel Pasaribu dan melihat terdakwa sedang berdiri didepan sebuah bangunan lalu mendekati terdakwa dengan maksud untuk diamankan dimana terdakwa langsung menjatuhkan 2 (dua) bungkus plastik kecil tepat disamping kaki kanannya lalu saksi ANDI NAINGGOLAN mengambil 2 (dua) bungkus plastik kecil yang dijatuhkan tersebut yang mana setelah diperiksa ditemukan berisi narkoba jenis sabu selanjutnya saksi Polisi mengamankan terdakwa dan menanyai dari mana diperolehnya 2 (dua) bungkus plastik klip berisi narkoba jenis sabu yang dijatuhkannya tersebut dan terdakwa mengakui bahwa narkoba jenis sabu tersebut adalah miliknya dengan temannya bernama LINGGOM untuk digunakan bersama-sama didalam lokasi bangunan tersebut lalu terdakwa menerangkan juga bahwa 2 (dua) bungkus plastik klip berisi narkoba jenis dibelinya dari **BUDI** di Gang cumi cumi Kelurahan Pardomuan Kecamatan Siantar Timur Kota Pematangsiantar. Lalu saksi Polisi kembali menanyakan kepada siapa ianya memberikan uang saat membeli sabu serta siapa orang yang mengantarkan/ menyerahkan langsung sabu tersebut kepadanya dan oleh terdakwa mengakui bahwa uang untuk membeli sabu langsung diberikan kepada BUDI sedangkan orang yang mengantarkan kepada terdakwa adalah MUHAMMAD ILHAM SIREGAR ALS ILHAM yang juga masih merupakan keluarganya kemudian saksi Polisi membawa terdakwa untuk mencari keberadaan BUDI dan MUHAMMAD ILHAM SIREGAR ALS ILHAM lalu sekitar pukul 22.00 Wib saat melintas dari depan warnet yang berada didepan sekolah SMA 2 Pematang Siantar tersebut, terdakwa menunjuk saksi MUHAMMAD ILHAM SIREGAR ALS ILHAM yang saat itu mengenakan topi warna hitam kemudian saksi Polisi menghentikan mobilnya didepan warnet tersebut lalu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keluar dari dalam mobil, sedangkan terdakwa tetap berada didalam mobil bersama dengan saksi MARUDUT NABABAN selanjutnyasaksi Polisi langsung mengamankan MUHAMMAD ILHAM SIREGAR ALS ILHAM yang saat itu sedang berdiri didepan warnet kemudian saksi Polisi memasukkan saksi MUHAMMAD ILHAM SIREGAR ALS ILHAM kedalam mobil dan didalam mobil dipertemukan dengan terdakwa lalu saksi Polisi menanyai terdakwa mengenai kepada siapa memberikan uang saat membeli 2 (dua) bungkus plastik klip berisi narkotika jenis sabu tersebut serta siapa orang yang mengantarkan/ menyerahkan sabu tersebut kepadanya lalu terdakwa mengaku bahwa uang untuk membeli narkotika sabu diberikannya langsung kepada BUDI sedangkan yang mengantarkan dan menyerahkan sabu kepadanya adalah saksi MUHAMMAD ILHAM SIREGAR ALS ILHAM tersebut. Selanjutnya saksi Polisi menginterogasi saksi MUHAMMAD ILHAM SIREGAR ALS ILHAM mengenai 2 (dua) bungkus plastik klip berisi narkotika jenis sabu yang sebelumnya diserahkan kepada terdakwa dan oleh MUHAMMAD ILHAM SIREGAR ALS ILHAM mengaku bahwa ianya yang mengantarkan narkotika jenis sabu kepada terdakwa kemudian saksi Polisi kembali menanyai saksi MUHAMMAD ILHAM SIREGAR ALS ILHAM tentang dari siapa diperolehnya sabu yang telah diserahkan kepada terdakwa dan saksi MUHAMMAD ILHAM SIREGAR ALS ILHAM mengaku bahwa sabu yang diserahkan kepada terdakwa diperolehnya dari adik iparnya yang bernama BUDI pada hari Kamis tanggal 15 Agustus 2019 sekira pukul 20.10 Wib didepan Rumah Sakit Vita Insani yang berada di Jalan Merdeka Kota Pematangsiantar serta BUDI yang menyuruhnya untuk mengantarkan narkotika jenis sabu kepada terdakwa dimana saksi MUHAMMAD ILHAM SIREGAR ALS ILHAM mengakui bahwa terdakwa dengan BUDI menjalin hubungan kerjasama dalam menjual narkotika jenis sabu milik BUDI dan mendapatkan upah dari BUDI sebesar Rp.20.000,-(dua puluh ribu rupiah) sampai dengn Rp.30.000,-(tiga puluh ribu rupiah) setiap kali selesai mengantarkan sabu kepada pembeli kemudian saksi Polisi membawa terdakwa dan MUHAMMAD ILHAM SIREGAR ALS ILHAM berikut barang bukti yang ditemukan ke Kantor Unit Narkoba Polres Simalungun dan sesampainya di Kantor, saksi Polisi menyuruh MUHAMMAD ILHAM SIREGAR ALS ILHAM agar mengeluarkan isi dalam kantong celana bagian depan sebelah kanan yang dikenakannya dan ditemukan barang bukti berupa uang sebesar Rp.50.000,-(lima puluh ribu rupiah) dengan perincian : **1 (satu)** lembar uang pecahan sebesar Rp.20.000,-(dua puluh ribu rupiah) dan **3 (tiga)** lembar uang pecahan sebesar Rp.10.000,-(sepuluh ribu rupiah) lalu diserahkan kepada Polisi yang

Halaman 6 dari 26 Putusan Nomor 184/Pid.Sus/2020/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mana MUHAMMAD ILHAM SIREGAR ALS ILHAM mengaku bahwa uang tersebut merupakan upah yang diberikan oleh BUDI kepadanya karena telah mengantarkan/ menyerahkan narkoba jenis sabu kepada pembeli yang memesan sabu dari BUDI tersebut kemudian saksi Polisi juga mengamankan 1 (satu) buah topi warna hitam biru yang bertuliskan Live The Search merk Ripcurl milik MUHAMMAD ILHAM SIREGAR AKS ILHAM yang saat itu dikenakannya.

Bahwa selanjutnya dilakukan penimbangan di Kantor Pegadaian Pematang Siantar dalam Lampiran Berita Acara Penimbangan Nomor: 619/10040.00/2019 tanggal 16 Agustus 2019 yang ditimbang dan ditandatangani oleh MASLIA SANI SIREGAR dan OCTO VRENKY SIAHAAN, diketahui oleh DARMA SATRIA, SE selaku Pemimpin Cabang menerangkan bahwa: 2 (dua) bungkus plastic klip kecil diduga berisi narkoba jenis sabu milik terdakwa TITIN ANDRIYANI ALS TITIN dan MUHAMMAD ILHAM SIREGAR ALS ILHAM dengan berat kotor 0,70 gr (nol koma tujuh nol gram) dan berat bersih 0,12 gr (nol koma satu dua gram).

Bahwa selanjutnya dilakukan pemeriksaan oleh Laboratorium Forensik Polri Cabang Medan sesuai dengan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkoba NO. LAB :8526 /NNF/2019 tanggal 02 September 2019 yang ditandatangani oleh AKBP ZULNI ERMA dan DEBORA M. HUTAGAOL, S.Si, Apt masing-masing selaku Pemeriksa pada Laboratorium Forensik Cabang Medan dan diketahui oleh Wakil Kepala Laboratorium Forensik Cabang Medan AKBP Dra. MELTA TARIGAN, M.Si, setelah dilakukan Analisis secara kimia Forensik terhadap Barang Bukti: 2 (dua) bungkus plastik klip berisi kristal putih dengan berat netto 0,12 (nol koma satu dua) gram diduga mengandung narkoba milik terdakwa TITIN ANDRIYANI ALS TITIN dan MUHAMMAD ILHAM SIREGAR ALS ILHAM dengan kesimpulan adalah **Benar Mengandung Metamfetamina** dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang – undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba.

Bahwa Terdakwa dalam menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkoba Golongan I tersebut adalah tanpa memiliki ijin yang sah dari pihak yang berwenang.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkoba;

ATAU

KEDUA :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa ia terdakwa **TITIN ANDRIYANI ALS TITIN** pada hari Kamis, tanggal 15 Agustus 2019 sekira pukul 21.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Agustus 2019 atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2019, bertempat di Gang Farel Pasaribu yang berada di Jalan Asahan Nagori Siantar Estate Kecamatan Siantar Kabupaten Simalungun atau pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Simalungun **Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman**, perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa antara lain dengan cara sebagai berikut:

Bermula pada hari Kamis tanggal 15 Agustus 2019 sekitar pukul 19.00 Wib, saksi DONAL TOBING bersama dengan saksi SANDRO PURBA, saksi PARLIN SARAGIH, saksi ANDI NAINGGOLAN, saksi MARUDUT NABABAN, saksi LEONARDO SILALAH dan saksi YUNUS MANURUNG (Masing-masing anggota Polri pada Satuan Ress Narkoba Polres Simalungun) mendapat informasi dari masyarakat yang menerangkan bahwa disekitar Gang Farel Pasaribu yang berada di Jalan Asahan Nagori Siantar Estate Kecamatan Siantar Kabupaten Simalungun sering terjadi penyalahgunaan narkotika jenis sabu lalu saksi Polisi berangkat ketempat yang dimaksud dan sekitar pukul 21.00 Wib sampai di Gang Farel Pasaribu dan melihat terdakwa TITIN ANDRIYANI ALS TITIN sedang berdiri didepan sebuah bangunan lalu mendekati terdakwa dengan maksud untuk diamankan dimana terdakwa langsung menjatuhkan 2 (dua) bungkus plastik kecil tepat disamping kaki kanannya lalu saksi ANDI NAINGGOLAN mengambil 2 (dua) bungkus plastik kecil yang dijatuhkan tersebut yang mana setelah diperiksa ditemukan berisi narkotika jenis sabu selanjutnya saksi Polisi mengamankan terdakwa dan menanyakan dari mana diperolehnya 2 (dua) bungkus plastik klip berisi narkotika jenis sabu yang dijatuhkannya tersebut dan terdakwa mengakui bahwa narkotika jenis sabu tersebut adalah miliknya dengan temannya bernama LINGGOM untuk digunakan bersama-sama didalam lokasi bangunan tersebut lalu terdakwa menerangkan juga bahwa 2 (dua) bungkus plastik klip berisi narkotika jenis dibelinya dari **BUDI** di Gang cumi cumi Kelurahan Pardomuan Kecamatan Siantar Timur Kota Pematangsiantar. Lalu saksi Polisi kembali menanyakan kepada siapa ianya memberikan uang saat membeli sabu serta siapa orang yang mengantarkan/ menyerahkan langsung sabu tersebut kepadanya dan oleh terdakwa mengakui bahwa uang untuk membeli sabu langsung diberikan kepada BUDI sedangkan orang yang mengantarkan kepada

Halaman 8 dari 26 Putusan Nomor 184/Pid.Sus/2020/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa adalah MUHAMMAD ILHAM SIREGAR ALS ILHAM yang juga masih merupakan keluarganya kemudian saksi Polisi membawa terdakwa untuk mencari keberadaan BUDI dan MUHAMMAD ILHAM SIREGAR ALS ILHAM lalu sekitar pukul 22.00 Wib saat melintas dari depan warnet yang berada didepan sekolah SMA 2 Pematang Siantar tersebut, terdakwa menunjuk saksi MUHAMMAD ILHAM SIREGAR ALS ILHAM yang saat itu mengenakan topi warna hitam kemudian saksi Polisi menghentikan mobilnya didepan warnet tersebut lalu keluar dari dalam mobil, sedangkan terdakwa tetap berada didalam mobil bersama dengan saksi MARUDUT NABABAN selanjutnyasaksi Polisi langsung mengamankan MUHAMMAD ILHAM SIREGAR ALS ILHAM yang saat itu sedang berdiri didepan warnet kemudian saksi Polisi memasukkan saksi MUHAMMAD ILHAM SIREGAR ALS ILHAM kedalam mobil dan didalam mobil dipertemukan dengan terdakwa lalu saksi Polisi menanyai terdakwa mengenai kepada siapa memberikan uang saat membeli 2 (dua) bungkus plastik klip berisi narkotika jenis sabu tersebut serta siapa orang yang mengantarkan/ menyerahkan sabu tersebut kepadanya lalu terdakwa mengaku bahwa uang untuk membeli narkotika sabu diberikannya langsung kepada BUDI sedangkan yang mengantarkan dan menyerahkan sabu kepadanya adalah saksi MUHAMMAD ILHAM SIREGAR ALS ILHAM tersebut. Selanjutnya saksi Polisi menginterogasi saksi MUHAMMAD ILHAM SIREGAR ALS ILHAM mengenai 2 (dua) bungkus plastik klip berisi narkotika jenis sabu yang sebelumnya diserahkan kepada terdakwa dan oleh MUHAMMAD ILHAM SIREGAR ALS ILHAM mengaku bahwa ianya yang mengantarkan narkotika jenis sabu kepada terdakwa kemudian saksi Polisi kembali menanyai saksi MUHAMMAD ILHAM SIREGAR ALS ILHAM tentang dari siapa diperolehnya sabu yang telah diserahkan kepada terdakwa dan saksi MUHAMMAD ILHAM SIREGAR ALS ILHAM mengaku bahwa sabu yang diserahkan kepada terdakwa diperolehnya dari adik iparnya yang bernama BUDI pada hari Kamis tanggal 15 Agustus 2019 sekira pukul 20.10 Wib didepan Rumah Sakit Vita Insani yang berada di Jalan Merdeka Kota Pematangsiantar serta BUDI yang menyuruhnya untuk mengantarkan narkotika jenis sabu kepada terdakwa dimana saksi MUHAMMAD ILHAM SIREGAR ALS ILHAM mengakui bahwa terdakwa dengan BUDI menjalin hubungan kerjasama dalam menjual narkotika jenis sabu milik BUDI dan mendapatkan upah dari BUDI sebesar Rp.20.000,-(dua puluh ribu rupiah) sampai dengn Rp.30.000,-(tiga puluh ribu rupiah) setiap kali selesai mengantarkan sabu kepada pembeli kemudian saksi Polisi membawa terdakwa dan MUHAMMAD ILHAM SIREGAR ALS ILHAM berikut barang bukti yang

Halaman 9 dari 26 Putusan Nomor 184/Pid.Sus/2020/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ditemukan ke Kantor Unit Narkoba Polres Simalungun dan sesampainya di Kantor, saksi Polisi menyuruh MUHAMMAD ILHAM SIREGAR ALS ILHAM agar mengeluarkan isi dalam kantong celana bagian depan sebelah kanan yang dikenakannya dan ditemukan barang bukti berupa uang sebesar Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dengan perincian : **1 (satu)** lembar uang pecahan sebesar Rp.20.000,-(dua puluh ribu rupiah) dan **3 (tiga)** lembar uang pecahan sebesar Rp.10.000,-(sepuluh ribu rupiah) lalu diserahkan kepada Polisi yang mana MUHAMMAD ILHAM SIREGAR ALS ILHAM mengaku bahwa uang tersebut merupakan upah yang diberikan oleh BUDI kepadanya karena telah mengantarkan/ menyerahkan narkoba jenis sabu kepada pembeli yang memesan sabu dari BUDI tersebut kemudian saksi Polisi juga mengamankan 1 (satu) buah topi warna hitam biru yang bertuliskan Live The Search merk Ripcurl milik MUHAMMAD ILHAM SIREGAR ALS ILHAM yang saat itu dikenakannya.

Bahwa selanjutnya dilakukan penimbangan di Kantor Pegadaian Pematang Siantar dalam Lampiran Berita Acara Penimbangan Nomor: 619/10040.00/2019 tanggal 16 Agustus 2019 yang ditimbang dan ditandatangani oleh MASLIA SANI SIREGAR dan OCTO VRENKY SIAHAAN, diketahui oleh DARMA SATRIA, SE selaku Pimpinan Cabang menerangkan bahwa: 2 (dua) bungkus plastic klip kecil diduga berisi narkoba jenis sabu milik terdakwa TITIN ANDRIYANI ALS TITIN dan MUHAMMAD ILHAM SIREGAR ALS ILHAM dengan berat kotor 0,70 gr (nol koma tujuh nol gram) dan berat bersih 0,12 gr (nol koma satu dua gram).

Bahwa selanjutnya dilakukan pemeriksaan oleh Laboratorium Forensik Polri Cabang Medan sesuai dengan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika NO. LAB :8526 /NNF/2019 tanggal 02 September 2019 yang ditandatangani oleh AKBP ZULNI ERMA dan DEBORA M. HUTAGAOL, S.Si, Apt masing-masing selaku Pemeriksa pada Laboratorium Forensik Cabang Medan dan diketahui oleh Wakil Kepala Laboratorium Forensik Cabang Medan AKBP Dra. MELTA TARIGAN, M.Si, setelah dilakukan Analisis secara kimia Forensik terhadap Barang Bukti: 2 (dua) bungkus plastik klip berisi kristal putih dengan berat netto 0,12 (nol koma satu dua) gram diduga mengandung narkoba milik terdakwa TITIN ANDRIYANI ALS TITIN dan MUHAMMAD ILHAM SIREGAR ALS ILHAM dengan kesimpulan adalah **Benar Mengandung Metamfetamina** dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang – undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Terdakwa dalam memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman tersebut adalah tanpa memiliki ijin yang sah dari pihak yang berwenang.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa tuntutan pidana Penuntut Umum Reg.Perk. No : Pdm-1088/Enz.2/08/2019 tertanggal 28 Oktober 2019 yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **TITIN ANDRIYANI ALS TITIN** terbukti bersalah melakukan tindak pidana "**Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I**" melanggar Pasal 114 Ayat (1) UU RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana dalam Surat Dakwaan Kesatu Jaksa Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **TITIN ANDRIYANI ALS TITIN** dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dikurangkan selama terdakwa berada dalam tahanan sementara, dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp.1.000.000.000,-(satu milyar rupiah) subsidair selama 3 (tiga) Bulan penjara.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (Satu) buah TOPI warna Hitam-Biru yang bertuliskan LIVE THE SEARCH merk RIPCURL
 - 2 (dua) bungkus plastik klip yang berisi Narkotika jenis sabu
 - 1 (satu) unit Handphone merk BlackBerry warna Putih

Dirampas untuk dimusnahkan

 - Uang sebanyak Rp.50.000,-(lima puluh ribu rupiah).

Dirampas untuk negara
4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan tuntutan pidana tersebut, Pengadilan Negeri Simalungun telah menjatuhkan putusan Nomor 618/Pid.Sus/2019/PN Sim tanggal 15 Januari 2020, yang amarnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **TITIN ANDRIYANI ALS TITIN** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak dan melawan hukum membeli narkotika Golongan I bukan tanaman" sebagaimana dalam dakwaan kesatu;

Halaman 11 dari 26 Putusan Nomor 184/Pid.Sus/2020/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) Tahun dan denda sebesar Rp 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar akan diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (Satu) buah TOPI warna Hitam-Biru yang bertuliskan LIVE THE SEARCH merk RIPCURL
 - 2 (dua) bungkus plastik klip yang berisi Narkotika jenis sabu
 - 1 (satu) unit Handphone merk BlackBerry warna PutihDimusnahkan
 - Uang sebanyak Rp.50.000,-(lima puluh ribu rupiah).Dirampas untuk negara
6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa senilai Rp5.000,- (Lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan banding terhadap putusan tersebut sebagaimana dalam Akta permintaan Banding Nomor 618/Akta.Pid.Sus/2019/PN Sim tanggal 22 Januari 2020, permintaan banding tersebut telah diberitahukan dengan sah dan patut kepada Penuntut Umum pada tanggal 23 Januari 2020;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum menyatakan banding terhadap putusan tersebut sebagaimana dalam Akta permintaan Banding Nomor 618/Akta.Pid.Sus/2019/PN Sim tanggal 22 Januari 2020, permintaan banding tersebut telah diberitahukan dengan sah dan patut kepada Penasihat Hukum pada tanggal 28 Januari 2020;

Menimbang, bahwa memori banding yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa tertanggal 12 Pebruari 2020 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Simalungun pada tanggal 13 Pebruari 2020, memori banding mana telah diberitahukan dengan sah dan patut kepada Penuntut Umum pada tanggal 17 Pebruari 2020;

Menimbang, bahwa atas memori banding dari Penasihat Hukum Terdakwa, Penuntut Umum mengajukan kontra memori banding tertanggal 20

Halaman 12 dari 26 Putusan Nomor 184/Pid.Sus/2020/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pebruari 2020 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Simalungun pada tanggal 21 Pebruari 2020, kontra memori banding mana telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 25 Pebruari 2020;

Menimbang, bahwa Pengadilan Negeri Simalungun dengan surat Pemberitahuan Mempelajari Berkas Perkara Nomor 618/Akta.Pid.Sus/2019/PN Sim telah memberitahukan kepada Penuntut Umum pada tanggal 23 Januari 2020 dan kepada Terdakwa pada tanggal 28 Januari 2020 untuk mempelajari berkas perkara di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Simalungun, selama 7 (tujuh) hari dihitung sejak hari berikutnya dari menerima pemberitahuan sebelum berkas dikirim ke Pengadilan Tinggi Medan;

Menimbang, bahwa permintaan pemeriksaan dalam tingkat banding oleh Penasihat Hukum Terdakwa dan Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta syarat-syarat yang ditentukan di dalam Undang-undang, maka permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Penasihat Hukum Terdakwa menolak putusan Pengadilan Negeri Simalungun Nomor 618/Pid.Sus/2019/PN Sim tanggal 15 Januari 2020, dengan alasan-alasan dalam memori bandingnya yang pada pokoknya sebagai berikut:

- a. Apakah keterangan dari Pihak Kepolisian yang menerangkan bahwa saksi pihak kepolisian mendapat informasi dari masyarakat bahwadisekitar Gang Farel Pasaribu yang berada di JalanAsahan Nagori Siantar Estate Kecamatan Siantar Kabupaten Simalungun seringterjadi penyalahgunaan narkotika jenis sabu, selanjutnya saksi Polisimengamankan terdakwa dan menanyai dari mana diperolehnya 2 (dua)bungkus plastik klip berisi narkotika jenis sabu yang dijatuhkannya tersebut danterdakwa mengakui bahwa narkotika jenis sabu tersebut adalah miliknya dengan temannya bernama LINGGOM untuk digunakan bersama-sama didalamlokasi bangunan tersebut dan terdakwa menerangkan juga bahwa 2 (dua)bungkus plastik klip berisi narkotika jenis sabu dibelinya dari BUDI di Gang cumicumi Kelurahan Pardomuan Kecamatan Siantar Timur Kota Pematangsiantarseharga Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dan uang tersebut langsungterdakwa serahkan kepada BUDI sedangkan yang menyerahkan sabu tersebutkepada terdakwa adalah saksi MUHAMMAD ILHAM SIREGAR ALS ILHAM. Bahwa saksi Muhammad Ilham Siregar Alias Ilham adalah orang yang

Halaman 13 dari 26 Putusan Nomor 184/Pid.Sus/2020/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menjadi perantara dalam jual beli narkoba jenis sabu dan menguasai narkoba jenis sabu, bahwa terdakwa dan teman lelaki terdakwa yang bernama Linggom membeli narkoba jenis sabu tersebut dengan maksud dan tujuan hendak dipakai bersama oleh terdakwa dan Linggom ditempat yang telah disepakati terdakwa bersama dengan Linggom. Bahwa keterangan Saksi-saksi Kepolisian, Keterangan Saksi Muhammad Ilham Siregar Alias Ilhan Dan Keterangan Terdakwa yang terungkap dipersidangan tidak diterima dan dikesampingkan oleh Jaksa Penuntut Umum dalam Menuntut Terdakwa dan tidak menjadi bahan pertimbangan bagi Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam menjatuhkan hukuman pidana kepada terdakwa.

- b.** Bahwa ada hasil Pemeriksaan Lab yang menyatakan urine Terdakwa mengandung Narkoba dan hasil penimbangan barang bukti berupa 2 (dua) paket plastik kecil narkoba jenis sabu seberat 0,12 (nol koma dua belas) gram adalah sangat-sangat relatif kecil dan diatur didalam Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 tahun 2010. Namun tidak dijadikan dasar dalam dakwaan Jaksa Penuntut Umum (JPU) kalau Terdakwa hanyalah sebagai **PENGGUNA BAGI DIRI SENDIRI**

KESIMPULAN :

- 1.** Bahwa berdasarkan fakta-fakta persidangan yang telah kami uraikan diatas, maka dapat diketahui dengan terang bahwa Amar Putusan Judex Factie Tingkat Pertama telah salah dalam menerapkan hukum, salah dalam mengambil kesimpulan atas fakta-fakta persidangan, sehingga kemudian salah dalam menerapkan hukum pembuktian, yang berujung pada salah dalam menjatuhkan putusan terhadap Terdakwa;

Yang menjadi Persoalan ketika Penerapan Pasal-pasal yang keliru dan sering digunakan aparat Penegak Hukum terhadap para Penyalahguna Narkoba adalah adanya kerancuan/ambiguitas dalam pasal yang seharusnya dikenakan/diterapkan bagi bandar besar, pengedar, penjual atau kurir, namun dapat dikenakan juga pada korban penyalahguna atau pecandu Narkoba. Hal ini dikarenakan pada Pasal tersebut terdapat unsur kata/frasa "memiliki, menguasai, menyimpan atau menyediakan Narkoba.

Bahwa Pemanding sebagai pengguna narkoba jenis sabu, sebelum menggunakan narkoba tersebut, harus terlebih dahulu menyimpan atau menguasai, memiliki, membawa narkoba, membeli narkoba tersebut,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga tidak seharusnya diterapkan kepada Pembanding ketentuan pasal 112 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, melainkan harus dipertimbangkan apa yang menjadi niat atau tujuan memiliki atau menguasai narkotika itu, **Karena dalam perkara ini Pembanding murni sebagai pemakai dan bukan bagian dari sindikat pengedar narkotika, namun Pembanding adalah korban dari sindikat peredaran narkotika.**

Bahwa Yurisprudensi atau Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 107K/Pid.Sus/2012 menyatakan bahwa pasal 112 UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika adalah pasal keranjang sampah atau pasal karet dan dalam putusan tersebut salah satu pertimbangannya adalah “ Bahwa Pasal 112 UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika merupakan ketentuan keranjang sampah atau pasal karet, perbuatan para pengguna atau pecandu yang menguasai atau memiliki narkotika untuk dikonsumsi atau dipakai sendiri tidak akan terlepas dari jeratan pasal 112 tersebut, padahal pemikiran semacam ini adalah keliru dalam menerapkan hukum sebab tidak mempertimbangkan keadaan atau hal-hal yang mendasar terdakwa menguasai atau memiliki barang tersebut sesuai dengan niat atau maksud terdakwa.

Bahwa dalam Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 1385K/Pid.Sus/2011 tertanggal 03 Agustus 2011 (Yurisprudensi) pada pokoknya dapat disimpulkan kaedah hukum adalah : “unsur memiliki, menyimpan dan menguasai sabu yang beratnya tidak lebih dari 1 (satu) gram, dan tidak bermotif nilai ekonomi, karena itu terhadap Pembanding harus dikenakan sebagai pengguna/penyalahguna narkotika bagi diri sendiri, sebagaimana telah diterangkan saksi-saksi dari pihak kepolisian bahwa 1 (satu) paket narkotika jenis shabu dengan berat 0,10 (nol koma sepuluh) gram milik terdakwa akan dipakai sendiri oleh terdakwa.

Bahwa menurut Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 1375K/Pid.Sus/2012 Jo. Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 2948K/Pid.Sus/2015 dimana kaedah hukumnya adalah : “ketentuan Pasal 112 dan Pasal 111 UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika adalah ketentuan pasal karet, dimana unsur memiliki, menyimpan, dan menguasai harus diartikan untuk peredaran narkotika sementara Pembanding akan tetapi adalah korban dari sindikat peredaran narkotika sementara Pembanding bukanlah sindikat peredaran narkotika jenis sabu akan tetapi adalah korban dari sindikat peredaran narkotika, karena terbukti pada persidangan dan tidak terkait dengan peredaran narkotika maka Pembanding seharusnya di pidana Pasal 127 UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Halaman 15 dari 26 Putusan Nomor 184/Pid.Sus/2020/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Republik Indonesia Nomor : 4 Tahun 2010 tanggal 07 April 2010 menyatakan : “Agar seseorang dapat dituduh sebagai pengguna, maka narkoba saat ditangkap tidak lebih dari 1 (satu) gram, sementara sabu yang dikuasai oleh Terdakwa/Pemohon Banding beratnya hanya 0,12 (nol koma dua belas) gram dan Pembanding tidak pernah terlibat sama sekali dalam sindikat peredaran narkoba jenis sabu.

Bahwa Mahkamah Agung Republik Indonesia dalam Implementasinya mengeluarkan Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor : 4 Tahun 2010 Tentang Penempatan Korban Penyalahgunaan Narkoba Atau Pecandu Narkoba kedalam Lembaga Rehabilitasi Medis Dan Sosial Yang Menjadi Pegangan Bagi Hukum Pengadilan Tingkat Pertama Dan Banding Dalam Memutus Perkara Narkoba.

Bahwa Pembanding mengaku salah dan menyesal sebagai pemakai narkoba jenis sabu dan berjanji tidak akan mengulangi kembali kepada Majelis Hakim Tinggi yang memeriksa Perkara ini dan juga terutama kepada Allah Sang Pencipta, akan tetapi Pembanding dengan kerendahan hati memohon keadilan kepada Majelis Hakim Tinggi Banding memeriksa perkara ini agar dijatuhi hukuman rehabilitasi, atau apabila Majelis Hakim Tinggi berpendapat lain mohonlah Pembanding dijatuhi hukuman seringan-ringannya, karena hukuman 1 (satu) hari pun sudah membuat Pembanding Insyaf dan Pembanding berjanji tidak akan menggurangi mengkonsumsi narkoba jenis sabu atau yang lainnya.

2. Bahwa berdasarkan seluruh fakta hukum serta fakta-fakta yang muncul dipersidangan, Terdakwa tidak terbukti melakukan tindakan **“Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkoba Golongan I”** sehingga sepatutnya Terdakwa hanyalah dipersangkakan sebagaimana seorang **“Penyalahguna Narkoba Golongan I Bagi Diri Sendiri”** berdasarkan hasil Tes Laboratorium Urine, Hasil Penimbangan Barang Bukti Berupa 2 (dua) paket narkoba jenis shabu dengan berat 0,12 (nol koma dua belas) gram dan atau dilepaskan dari segala Tuntutan Hukum;
3. Bahwa sebelum menutup **Memori Banding** ini dan sebelum memutus perkara, maka mengajukan hal yang meringankan Terdakwa sebagai PEMOHON PEMBANDING adalah :

Halaman 16 dari 26 Putusan Nomor 184/Pid.Sus/2020/PT MDN



- a. Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;
 - b. Terdakwa tidak berbelit-belit dalam memberikan keterangan di persidangan, dan mengakui perbuatannya sebagaimana yang sebenarnya telah dilakukan oleh Terdakwa dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya.
 - c. Terdakwa betul-betul bingung dengan perkara yang menyimpannya, apalagi saat JPUmembacakan Tuntutan yang sangat tinggi dan diputus oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama dengan hukum yaitu 6 (enam) Tahun dan denda sebesar Rp 1.000.000.000,-(satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayarkan diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan.
4. Bahwa Bukti Surat berupa Hasil Pemeriksaan Laboratorium atas **Urine** Terdakwa dan hasil penimbangan barang bukti berupa 2 (dua) paket narkoba jenis shabu dengan berat 0,12 (nol koma dua belas) gram yang sangat-sangat relatif kecil dan masuk kedalam kategori Penyalahguna /Pemakai, sebagaimana diatur dalam Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) No. 4 Tahun 2010 , sehingga cukup bukti untuk menyatakan Terdakwa Terbukti melakukan tindak pidana “ Melanggar Pasal 127 ayat (1) UU. No.35 Tahun 2009 Tentang Narkoba jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP yang bunyinya “Penyalah guna Narkoba Golongan I bagi diri sendiri, mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut melakukan serta melakukan perbuatan “ ;
5. Bahwa setelah Putusan Pengadilan dibacakan, baik itu Terdakwa, hadirin dalam Persidangan sangat tercengang ketika mengetahui dan mendengar Putusan terhadap diri Terdakwa adalah Pidana Penjara 6 (enam) Tahun dan denda sebesar Rp 1.000.000.000,-(satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayarkan diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan.

Berdasarkan hal-hal sebagaimana yang dikemukakan tersebut diatas maka dengan ini mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Medan untuk memeriksa Banding ini, dan selanjutnya memutus sebagai berikut :

MEMUTUSKAN

1. Menerima Permohonan Banding Pemohon Pemanding/Terdakwa.



2. Membatalkan dan Menyatakan Batal Demi Hukum Putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kelas I B Simalungun Nomor : 618/Pid.Sus/2019/PN Sim tanggal 15 Januari 2020.

MENGADILI SENDIRI

1. Menyatakan **Pemohon Pembanding/Terdakwa TITIN ANDRIYANI ALS TITIN** Tidak Terbukti Secara Syah Dan Menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I”** sebagaimana dalam Dakwaan Kesatu Jaksa Penuntut Umum (JPU) Pasal 114 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.
2. Membebaskan Pemohon Pembanding/Terdakwa TITIN ANDRIYANI ALS TITIN dari Dakwaan Kedua Jaksa Penuntut Umum (JPU) Pasal 112 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.
3. Menyatakan **Pemohon Pembanding/Terdakwa TITIN ANDRIYANI ALS TITIN** telah terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana **“Tanpa Hak Menyalahgunakan Narkotika Golongan I Dalam Bentuk Bukan Tanaman”** sebagaimana dalam Dakwaan Kedua Jaksa Penuntut Umum yang sebagaimana diatur dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI No. 35 tahun 2009 Tentang Narkotika.
4. Menjatuhkan Pidana oleh karena itu terhadap Pemohon Pembanding/Terdakwa selama 2 (dua) tahun penjara atau hukuman yang ringan-ringannya, atau menetapkan agar Pemohon Pembanding/Terdakwa direhabilitasi dalam Lembaga Rehabilitasi.
5. Menetapkan barang bukti 2 (dua) paket narkotika jenis shabu dengan berat 0,12 (nol koma dua belas) gram Dimusnahkan.
6. Membebaskan Kepada Pemohon Pembanding/Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Atau apabila Yang Mulia Majelis Hakim Tinggi yang memeriksa perkara ini berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (**ex aequo at bono**);

Menimbang, bahwa atas memori banding Terdakwa, Penuntut Umum mengajukan kontra memori banding dengan alasan-alasan sebagai berikut:

Bahwa pemohon banding (terdakwa) menyatakan banding dan diterima di Kepaniteraan oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Simalungun pada tanggal 28 Januari 2020.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pemberitahuan pengajuan banding oleh Pemohon Banding, **penuntut umum terima pada hari Selasa tanggal 17 Februari 2020** yang mana Panitera Pengadilan Negeri Simalungun Melalui Juru Sita Pengganti memberitahukan kepada Penuntut Umum tidak sesuai dengan tenggang waktu sebagaimana yang dimaksud dengan Undang-undang.

Bahwa Kontra Memori Banding ini kami serahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Simalungun sesuai dengan tenggang waktu sesuai dengan Undang-undang.

Bahwa pemohon Banding (terdakwa) telah mengajukan banding atas putusan Pengadilan Negeri Simalungun yang telah menjatuhkan Putusan yang amarnya berbunyi tersebut diatas dalam memeriksa dan mengadili perkara tersebut, dan terdakwa telah mengajukan keberatan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa pemohon banding tidak menerima Putusan Pengadilan Negeri Simalungun karena pemohon banding sangat keberatan atas putusan Pengadilan Negeri Simalungun diatas dengan alasan-alasan sebagai berikut dibawah ini :
 - a. Bahwa pemohon banding (terdakwa) keberatan serta tidak dapat menerima Putusan Pengadilan Negeri Simalungun tanggal 15 Januari 2020 tersebut, karena pidana yang dijatuhkan terlalu berat dan tidak didasarkan kepada hukum yang terungkap dipersidangan, oleh karena itu pemohon Banding (terdakwa) mengajukan Permohonan Banding ini.
 - b. Bahwa pemohon banding beserta memori banding ini diajukan masih dalam tenggang waktu dan menurut tata cara yang ditentukan undang-undang, oleh karena itu mohon kepada bapak/ ibu Ketua Pengadilan Tinggi yang terhormat, kiranya permohonan Banding yang diajukan terdakwa dapat diterima
 - c. Bahwa Hakim (Judex Factie) salah menerapkan atau melanggar hukum yang berlaku dengan menyatakan Pemohon Banding terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I**" sebagaimana dalam Dakwaan Kesatu Jaksa Penuntut Umum (JPU) Pasal 114 Ayat (1) UU RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika.



- d. Membebaskan Pemohon Pembanding/ Terdakwa **TITIN ANDRIYANI ALS TITIN** dari Dakwaan Kedu Jaksa Penuntut Umum (JPU) Pasal 112 Ayat (1) UU RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika.
- e. Menyatakan Pemohon Pembanding/ Terdakwa **TITIN ANDRIYANI ALS TITIN** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana **"Tanpa hak Menyalahgunakan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan Tanaman"** sebagaimana dalam Dakwaan Kedua Jaksa Penuntut Umum yang sebagaimana diatur dalam Pasal 127 Ayat (1) huruf a UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.
- f. Menjatuhkan Pidana oleh karena itu terhadap Pemohon Pembanding/ Terdakwa selama 2 (dua) tahun penjara atau hukuman yang sering-ringannya, atau menetapkan agar Pemohon Pembanding/ Terdakwa direhabilitasi dalam Lembaga Rehabilitasi

Bahwa terhadap materi Banding yang diajukan terdakwa tersebut, kami mengajukan kontra atau tanggapannya sebagai berikut :

1. Bahwa berdasarkan isi Memori Banding dari Pemohon Banding melalui Penasehat Hukumnya pada Point 2 halaman 17 yang menerangkan "Bahwa berdasarkan seluruh fakta hukum serta fakta-fakta yang muncul dipersidangan, Terdakwa tidak terbukti melakukan tindakan *"Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I"* sehingga sepatutnya Terdakwa hanyalah dipersangkakan sebagaimana seorang *"Penyalahguna Narkotika Golongan I Bagi diri sendiri"* .

Perlu kami sampaikan bahwa Penasehat Hukum yang mengajukan Memori Banding tidak pernah mendampingi Terdakwa selama proses persidangan sehingga tidak mengetahui Fakta bahwa Terdakwa ditangkap sedang menguasai barang bukti berupa narkotika jenis sabu yang baru dibelinya dari MUHAMMAD ILHAM SIREGAR ALS ILHAM yang juga turut menjadi saksi dipersidangan. JADI PENASEHAT HUKUM JANGAN MENGADA-ADA DALAM MEMBERIKAN KETERANGAN YANG TERTUANG DALAM MEMORI BANDING TERSEBUT.

2. Bahwa Putusan majelis hakim Pengadilan Negeri Simalungun No. 618/ Pid.Sus / 2019 / PN Sim tanggal 15 Januari 2020 tersebut menurut Penuntut Umum sudah tepat, karena putusan tersebut berdasarkan alat bukti yang diajukan dipersidangan berupa keterangan Para Saksi, Surat, dan Barang



Bukti, serta keterangan Terdakwa yang menurut Majelis Hakim telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“Tanpa hak dan melawan hukum membeli Narkotika Golongan I bukan tanaman”** sesuai dengan tuntutan Penuntut Umum.

3. Bahwa Putusan Majelis hakim Pengadilan Negeri Simalungun No. 618/Pid.Sus / 2019 / PN Sim tanggal 15 Januari 2020 tersebut menurut hemat kami telah mencerminkan rasa keadilan, yang tumbuh dan berkembang dalam masyarakat, dimana tuntutan Penuntut Umum terhadap terdakwa adalah agar terdakwa dipidana penjara selama 6 (enam) tahun dan diputus oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Simalungun dengan Pidana Penjara selama 6 (enam) tahun, serta melihat pada fakta yang terungkap di persidangan berdasarkan keterangan Saksi-saksi dan Pengakuan terdakwa dimuka Persidangan bahwa Bermula pada hari Rabu tanggal 14 Agustus 2019 sekira pukul 01.00 Wib, terdakwa TITIN ANDRIYANI ALS TITIN sedang berada di Warnet yang terletak didaerah Kandang Besar dekat Ramayana di Jalan Sutomo Kota Pematangsiantar lalu LINGGOM (Daftar Pencarian Orang) menemui terdakwa di Warnet kemudian keduanya mengobrol dan janjian untuk esok hari membeli narkotika jenis sabu dan akan dihisap berdua dilokasi bengkel miliknya selanjutnya keesokan harinya sekira pukul 19.00 Wib terdakwa sedang berada dirumahnya yang terletak di Jalan Tongkol Nomor 38 Kelurahan Pardomuan Kecamatan Siantar Timur Kota Pematangsiantar, lalu LINGGOM menelepon terdakwa dan mengatakan **“kakak dimana”** dan terdakwa menjawab **“ini lagi di Simpang Jalan Tongkol, kemarilah kau dek “** kemudian LINGGOM kembali mengatakan **“iya kak, ini aku mau kesana“** dan tidak berapa lama, LINGGOM menemui terdakwa di Simpang Jalan Tongkol dengan mengendarai sepeda motornya merk Honda Beat warna Hitam lalu terdakwa dengan LINGGOM berangkat kerumah keponakan terdakwa yang bernama BUDI (Daftar Pencarian Orang) merupakan penjual narkotika jenis sabu yang terletak di Gang Cumi cumi Kelurahan Pardomuan Kecamatan Siantar Timur Kota Pematangsiantar dan sesampainya didepan Sekolah SMA 2 Pematang Siantar, LINGGOM memberikan uang sebesar Rp.300.000,-(tiga ratus ribu rupiah) kepada terdakwa lalu terdakwa menelepon BUDI namun BUDI tidak mengangkat teleponnya sehingga terdakwa dan LINGGOM pergi ke daerah Kandang Besar yang berada didekat Ramayana Jalan Sutomo Kota Pematangsiantar untuk menunggu kabar dari BUDI selanjutnya sekitar pukul 20.00 Wib terdakwa dengan



LINGGOM kembali pergi kerumah BUDI untuk membeli sabu dan sesampainya di Gang Cumi cumi tersebut lalu menghentikan sepeda motor yang dikendarai kepinggir jalan Gang Cumi cumi yang berjarak sekitar 20 (dua puluh) meter dari rumah BUDI kemudian terdakwa turun dari sepeda motor dan saat itu LINGGOM berkata kepada terdakwa **“kak belanja dua ratus aja ya, biar ada uang kita beli rokok” (maksudnya adalah menyuruh terdakwa agar nantinya narkotika sabu yang akan dibeli hanya sebesar Rp.200.000,- sedangkan sisanya sebanyak Rp.100.000,- digunakan untuk membeli rokok)**“ lalu terdakwa mengembalikan uang sebesar Rp.100.000,-(seratus ribu rupiah) kepada LINGGOM kemudian terdakwa berjalan menemui BUDI dirumahnya sementara LINGGOM menunggu terdakwa dengan duduk di sepeda motornya lalu terdakwa melihat BUDI sedang berdiri diteras depan rumahnya dan menemuinya lalu memberikan uang kepada BUDI sebesar Rp.200.000,-(dua ratus ribu rupiah) sambil mengatakan **“Ini Bud, belanja dua ratus (maksudnya membeli narkotika sabu seharga dua ratus ribu rupiah)”** kemudian BUDI menerima uang tersebut sambil mengatakan **“Ya udah, tunggulah dibawah cik” (maksudnya adalah menyuruh terdakwa menunggu di jalan bawah dekat rumahnya tersebut)**“ dan terdakwa kembali ketempat LINGGOM lalu karena sudah cukup lama menunggu dan narkotika jenis sabu belum juga diantarkan oleh BUDI sehingga terdakwa kembali kerumah BUDI namun BUDI tidak berada dirumahnya selanjutnya terdakwa kembali menemui LINGGOM yang menunggunya dan saat bertemu dengan LINGGOM dipinggir jalan tersebut lalu saksi MUHAMMAD ILHAM SIREGAR ALS ILHAM (Dalam penuntutan terpisah) merupakan anggota dari BUDI menemui terdakwa dan oleh terdakwa mengatakan **“mana ? (maksudnya adalah menanyakan tentang pesanan narkotika jenis sabu dari BUDI)”**“ lalu saksi MUHAMMAD ILHAM SIREGAR menjawab **“ini kak, pesanan kakak dari si Budi”** sambil meletakkan 2 (dua) bungkus plastik klip berisi narkotika jenis sabu pesanan terdakwa lalu LINGGOM mengambil sabu tersebut dan setelah itu saksi MUHAMMAD ILHAM SIREGAR ALS ILHAM pergi meninggalkan terdakwa selanjutnya terdakwa dan LINGGOM berangkat dengan mengendarai sepeda motor dan saat melintas di Jalan Patuan Anggi tepatnya didekat Rumah Makan Panorama, LINGGOM memberikan kepada terdakwa 2 (dua) bungkus narkotika jenis sabu yang dibeli tersebut lalu terdakwa menerima sabu dan saya dipegang pada tangan sebelah kanannya kemudian saat dalam perjalanan terdakwa



bertanya kepada LINGGOM **“dimana kita pakai” (maksudnya adalah menanyakan dimana lokasi untuk menghisap sabu)** lalu LINGGOM menjawab **“di bengkelku kak didepan Cindelaras kak” (maksudnya adalah bengkelnya tersebut berada disekitar jalan Asahan Kab. Simalungun didepan Rumah Makan Cindelaras)** kemudian setelah berada di Jalan Asahan tersebut, terdakwa dan LINGGOM masuk ke Gang Farel Pasaribu dan LINGGOM menghentikan sepeda motornya didepan sebuah bangunan yang pintunya ditutupi seng yang mana saat itu sabu tetap berada ditangan kanan terdakwa seterusnya LINGGOM menyuruh terdakwa untuk membuka pintunya lalu terdakwa turun dari boncengan sepeda motor dan mengetuk pintu seng bengkel namun tidak ada yang membuka pintu kemudian LINGGOM permisi kepada terdakwa untuk membeli rokok.

Oleh karena itu berdasarkan tanggapan dari kami selaku Penuntut Umum dalam perkara ini mohon supaya Hakim Pengadilan Tinggi Sumatera Utara menerima Kontra Memori Banding ini dan memutuskan :

1. Menolak memori Banding yang diajukan oleh Pemohon Banding;
2. menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Simalungun No. 618/ Pid.Sus / 2019 / PN Sim tanggal 15 Januari 2020;
3. Membebaskan kepada Pemohon Banding (terdakwa) untuk membayar biaya perkara tersebut;
4. Memeriksa dan mengadili sendiri perkara tersebut;

Menimbang, bahwa setelah membaca memori banding yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa, kontra memori banding dari Penuntut Umum hanyalah merupakan pengulangan dari apa yang telah diajukan pada saat pemeriksaan pada Pengadilan Tingkat Pertama dan ternyata hal tersebut telah dipertimbangkan pada Pengadilan Tingkat Pertama sehingga tidak dipertimbangkan lagi di Pengadilan Tingkat Banding;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim tingkat banding mempelajari keseluruhan berkas perkara yang meliputi surat dakwaan, berita acara persidangan, keterangan saksi-saksi, tuntutan pidana Penuntut Umum, memori banding dari Penasihat Hukum Terdakwa dan kontra memori banding dari Penuntut Umum serta salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Simalungun Nomor 618/Pid.Sus/2019/PN Sim tanggal 15 Januari 2020 serta surat - surat yang berhubungan dengan perkara ini, Majelis Hakim tingkat banding pada dasarnya sependapat dengan pertimbangan hukum Majelis Hakim tingkat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pertama yang menyatakan bahwa Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan kesatu sehingga pertimbangan Majelis Hakim pada Pengadilan tingkat pertama sepanjang pembuktian terhadap unsur unsur pidana dari dakwaan alternatif kesatu telah tepat dan benar, karena telah sesuai dengan fakta hukum yang terungkap didalam persidangan pada Pengadilan tingkat pertama sebagaimana termuat didalam berita acara persidangan dan fakta hukum tersebut telah memenuhi semua unsur hukum dalam Dakwaan Alternatif Kesatu tersebut. Maka oleh karena itu pertimbangan Majelis Hakim tingkat pertama tersebut diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan Majelis Hakim tingkat banding sendiri dalam memutus perkara ini dalam tingkat banding sepanjang terhadap pemenuhan unsur pidana dari perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa mengenai lamanya pidana penjara yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim tingkat pertama kepada Terdakwa, Majelis Hakim tingkat banding tidak sependapat karena masih terlalu berat dengan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang bahwa Terdakwa dalam melakukan perbuatannya membeli dan menjualkan kembali Narkotika adalah hanya mendapatkan keuntungan sebesar Rp20.000,- sampai dengan Rp30.000,- dan barang bukti berupa Narkotika yang ditemukan pada Terdakwa hanya 0,12 gr dan Terdakwa belum pernah dihukum maka lamanya pidana yang dijatuhkan terhadap Terdakwa sebagaimana terdapat dalam amar putusan dibawah ini oleh Majelis Hakim pada Pengadilan tingkat banding dianggap telah setimpal dengan perbuatan Terdakwa;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas putusan Pengadilan Negeri Simalungun Nomor 618/Pid.Sus/2019/PN Sim tanggal 15 Januari 2020 harus dirubah sepanjang mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan sehingga putusan selengkapny adalah sebagaimana terdapat dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dilakukan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan terhadap Terdakwa tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan terhadap Terdakwa ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 27, 193 ayat (2) KUHP terhadap Terdakwa telah dilakukan penahanan pada pemeriksaan perkara tingkat



banding dan tidak ada alasan untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, maka terhadap Terdakwa ditetapkan untuk tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 222 ayat (1) KUHP oleh karena Terdakwa tetap dinyatakan bersalah pada tingkat banding dan dijatuhi pidana maka kepadanya harus dibebani untuk membayar biaya perkara untuk kedua tingkat Peradilan;

Memperhatikan Pasal 114 ayat (1) huruf a UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

- Menerima permintaan banding Penasihat Hukum Terdakwa dan Penuntut Umum;
- Merubah putusan Pengadilan Negeri Simalungun Nomor 618/Pid.Sus/2019/PN Sim tanggal 15 Januari 2020 yang dimintakan banding tersebut sepanjang terhadap lamanya pidana yang dijatuhkan sehingga amar selengkapny adalah sebagai berikut:
 1. Menyatakan Terdakwa TITIN ANDRIYANI ALS TITIN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak dan melawan hukum membeli narkotika Golongan I bukan tanaman" sebagaimana dalam dakwaan kesatu;
 2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) Tahun dan denda sebesar Rp 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar akan diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
 3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
 4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
 5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah TOPI warna Hitam-Biru yang bertuliskan LIVE THE SEARCH merk RIPCURL;
 - 2 (dua) bungkus plastik klip yang berisi Narkotika jenis sabu;
 - 1 (satu) unit Handphone merk BlackBerry warna Putih;Dimusnahkan
 - Uang sebanyak Rp.50.000,-(lima puluh ribu rupiah).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dirampas untuk Negara;

6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam tingkat banding senilai Rp2.500,00- (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Medan pada hari Selasa tanggal 10 Maret 2020 oleh Tigor Manullang,S.H.,M.H sebagai Hakim Ketua, Ardy Djohan,S.H dan Aroziduhu Waruwu,S.H.,M.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan di dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 23 Maret 2020 oleh Hakim Ketua tersebut dihadiri oleh para Hakim Anggota, dibantu oleh Farida Malem,S.H.,M.H sebagai Panitera Pengganti, tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa maupun Penasihat Hukumnya;

Hakim - Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

ttd

Ardy Djohan,S.H

ttd

Tigor Manullang,S.H.,M.H

ttd

Aroziduhu Waruwu,S.H.,M.H

Panitera Pengganti

ttd

Farida Malem,S.H.,M.H